

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia, sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi berbagai aspek kehidupannya.¹ Salah satu aspek yang paling penting adalah aspek ekonomi. Aktivitas ekonomi sangat krusial untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar seperti pangan, sandang, dan papan sebagai kebutuhan minimal hidup manusia. Selain itu, kebutuhan pendukung lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, dan aspek lainnya, juga turut berkontribusi dalam menciptakan kehidupan yang memenuhi standar kelayakan hidup manusia.² Manusia, baik secara individu maupun kelompok, senantiasa melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan ini.

Salah satu cara pemenuhan kebutuhan ini dilakukan dengan cara berinteraksi dengan manusia lain. Interaksi yang dimaksud adalah terjadinya transaksi pertukaran satu barang dengan barang lainnya, atau satu kebutuhan dengan kebutuhan lain. Proses pertukaran ini berkembang seiring kemajuan peradaban, dimulai dari barter (pertukaran barang dengan barang), berlanjut ke pertukaran barang dengan uang tunai yang dapat juga disebut sebagai aktivitas jual beli.³

¹ Budhi Santoso, "Esensi manusia sebagai makhluk sosial".
<https://adab.radenfatah.ac.id/main/index.php/2018/07/28/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial/> diakses pada 6 September 2024

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, "Tiga kebutuhan manusia".
https://etheses.uinsgd.ac.id/34844/4/4_BAB%20I.pdf diakses pada 6 September 2024

³ Lendrawati, "Jual beli dan permasalahannya dalam hukum ekonomi islam".
https://repository.iaincurup.ac.id/1199/1/LENDRAWATI_MODUL_FIQIH%20MUAMALAH.pdf diakses pada 6 September 2024

Dalam hukum positif Indonesia, jual beli adalah persoalan hukum perdata dan oleh karenanya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah keadaan dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dalam transaksi jual beli terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Menurut KUHPerdata, hak penjual meliputi hak untuk menerima pembayaran sesuai harga yang disepakati (Pasal 1457 KUHPerdata) serta hak untuk mempertahankan kepemilikan barang hingga pembeli melunasi pembayaran sepenuhnya (dikenal juga sebagai hak retensi) (Pasal 1458 KUHPerdata). Adapun kewajiban penjual menurut KUHPerdata mencakup kewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli sesuai kesepakatan (Pasal 1459 KUHPerdata).⁴

Di sisi lain, hak pembeli meliputi hak untuk menerima barang sesuai kesepakatan (Pasal 1473 KUHPerdata), hak untuk menuntut ganti rugi apabila barang tidak memenuhi kualitas atau spesifikasi yang telah disetujui (Pasal 1484 KUHPerdata), serta hak untuk menunda pembayaran jika barang yang diterima tidak sesuai (Pasal 1503 KUHPerdata). Selain hak-hak tersebut, pembeli juga memiliki kewajiban, yaitu membayar harga barang sesuai kesepakatan (Pasal 1493 KUHPerdata), menerima barang yang telah dibeli (Pasal 1474 KUHPerdata), dan

⁴ Johanis Mondoringin, "Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 12, No. 3, 2023, hal. 4

memberikan bukti atau tanda terima pembayaran kepada penjual (Pasal 1493 KUHPerdara).⁵

Meskipun prinsip dasar jual beli masih berlandaskan pada hak dan kewajiban yang diatur dalam KUHPerdara sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membawa dinamika baru dalam praktik jual beli, yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan dan tuntutan zaman hingga kini mencakup berbagai bentuk jual beli daring dan transaksi non-tunai.⁶

Proses jual beli telah mengalami perubahan yang signifikan sejak revolusi industri. Kini, transaksi jual beli tidak lagi terbatas pada tatap muka atau pembayaran tunai, tetapi telah bertransformasi menjadi beragam bentuk transaksi elektronik yang memanfaatkan teknologi digital. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, jual beli kini dapat dilakukan secara daring (*online*) melalui berbagai platform *e-commerce* yang memungkinkan transaksi tanpa batasan jarak atau waktu.⁷ Selain itu, metode pembayaran juga semakin bervariasi. Penggunaan uang tunai kini dapat digantikan dengan metode pembayaran elektronik, seperti transfer bank, kartu kredit, *e-wallet*, dan sistem pembayaran digital lainnya. Transformasi ini tidak hanya mempermudah proses jual beli, tetapi

⁵ Ibid, hal. 5

⁶ Aziz Suharto, "Upaya perlindungan terhadap tindak pidana penipuan jual beli online perspektif undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (studi pada platform OLX)", *Iblam Law Review*, Vol. 4, 2024, hal. 24

⁷ Nabilah Purba, Mhd Yahya, Nurbaiti, "Revolusi industri 4.0: peran teknologi dalam eksistensi penguasaan bisnis dan implementasinya", *Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis*, Vol. 9, 2021, hal. 92

juga meningkatkan keamanan dan efisiensi transaksi, baik bagi penjual maupun pembeli.⁸

Kemudahan yang muncul berkat perkembangan zaman juga telah mengubah lanskap perdagangan secara signifikan. Jual beli kini tidak lagi terbatas pada lingkup nasional atau lokal, melainkan telah meluas hingga mencakup pasar global. Dengan kata lain, perdagangan tidak hanya terjadi dalam batasan negara, tetapi kini berlangsung antarnegara, dalam sebuah sistem yang lebih luas yang dikenal sebagai perdagangan internasional.⁹

Perdagangan internasional pada dasarnya merupakan aktivitas pertukaran barang dan jasa antara negara-negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Setidaknya dalam lima dekade terakhir, perdagangan internasional telah mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan upaya kerjasama antarnegara untuk mengurangi hambatan perdagangan dan mempromosikan perdagangan bebas. Pertumbuhan ini menjadi salah satu elemen penting dalam proses globalisasi. Pembukaan akses perdagangan dengan berbagai negara memberikan manfaat yang besar bagi ekonomi domestik, baik secara langsung melalui peningkatan alokasi sumber daya dan efisiensi, maupun secara tidak langsung dengan meningkatnya tingkat investasi.¹⁰

⁸ Ibid, hal. 93

⁹ Rotua Deswita Raja Guk Guk, "Perjanjian jual beli secara internasional menurut upiccs dan cisp serta kuhperdata".

<https://media.neliti.com/media/publications/160490-ID-none.pdf> diakses pada 6 September 2024

¹⁰ Aam Slamet Rusydiana, "Perdagangan Internasional: Komparasi Teori Ekonomi Modern dengan Perspektif Islam".

https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Buku-/Jurnal/Perdagangan_Internasional.pdf diakses pada 7 September 2024

Secara umum, perdagangan internasional adalah aktivitas yang dilakukan oleh warga suatu negara dengan warga negara lain berdasarkan kesepakatan bersama. Para pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional ini bisa berupa individu, hubungan antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau interaksi antara pemerintah satu negara dengan pemerintah negara lainnya.¹¹ Perdagangan internasional memungkinkan negara untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara lokal, mengingat tidak semua negara memiliki sumber daya yang mencukupi. Selain itu, perdagangan internasional berperan dalam meningkatkan devisa negara melalui ekspor, di mana surplus yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas keuangan.

Perdagangan ini juga membuka peluang bagi perusahaan untuk memperluas pasar ke luar negeri, meningkatkan produksi, dan memaksimalkan kapasitas pabrik, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.¹² Selain itu, perdagangan internasional juga dapat meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja baru, serta memungkinkan transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang, yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam negeri. Tak kalah penting, perdagangan antarnegara juga memperkuat hubungan

¹¹ Heri Setiawan, Sari Lestari, *Perdagangan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2011) hal. 1

¹² Universitas Islam An Nur Lampung, “Perdagangan internasional: pengertian, manfaat, tujuan, dan hambatannya”.
<https://an-nur.ac.id/perdagangan-internasional-pengertian-tujuan-manfaat-kerugian-contoh-kebijakan-dan-faktor-faktor/> diakses pada 7 September 2024

diplomati dan kerja sama politik yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹³

Huala Adolf mendefinisikan perdagangan internasional secara luas sebagai aktivitas tukar menukar atau jual beli antar negara untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Pandangan ini menekankan bahwa perdagangan internasional bukan hanya sebatas pertukaran barang, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keuntungan ekonomi yang lebih besar.¹⁴

Berlawanan dengan pengertian yang dirumuskan secara luas itu, Serlika Aprita dan Rio Adhitya mendefinisikan perdagangan internasional menjadi lebih sempit dan spesifik. Menurut pandangan mereka, perdagangan internasional memiliki kaitan yang sangat erat dengan sektor keuangan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung dan keduanya memainkan peran penting dalam mendukung kelancaran aktivitas perdagangan antar negara. Sektor keuangan, dalam hal ini, berfungsi sebagai fasilitator yang memungkinkan transaksi lintas negara dapat terjadi, baik melalui sistem pembayaran internasional, pembiayaan, maupun pengelolaan risiko.¹⁵

Yang menarik untuk dicermati adalah pengelolaan risiko, yang menjadi salah satu aspek krusial dalam perdagangan internasional. Dalam proses jual beli tetap baik penjual dan pembeli selalu dihadapkan kepada risiko-risiko yang konvensional misalnya seperti kerusakan barang selama proses pengiriman.

¹³ Ibid

¹⁴ Rosyda, "Pengertian dan teori perdagangan internasional menurut para ahli".
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-teori-perdagangan-internasional/> diakses pada 7 September 2024

¹⁵ Ibid

Untuk mengatasi risiko ini, banyak penjual serta penyedia jasa pengiriman yang menawarkan opsi asuransi pengiriman. Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau selanjutnya disebut KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritannya karena kejadian yang tidak pasti.

Asuransi ini berfungsi untuk pengalihan resiko dan melindungi pembeli dan penjual jika barang yang dikirim mengalami kerusakan, hilang, atau rusak akibat kecelakaan, kesalahan dalam proses pengiriman atau musnahnya barang.¹⁶ Dengan adanya asuransi, baik pembeli maupun penjual dapat merasa lebih aman karena mereka memiliki perlindungan finansial jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan selama perjalanan barang. Asuransi pengiriman biasanya mencakup biaya penggantian barang yang hilang atau rusak, serta biaya pengembalian atau penggantian barang jika pembeli tidak puas dengan kondisi barang yang diterima.¹⁷

Penggunaan asuransi bersifat opsional dan tidak diwajibkan oleh perusahaan ekspedisi, diserahkan kepada pelanggan untuk memutuskan. Asuransi barang terbagi dalam tiga kategori berdasarkan jalur pengiriman: darat, laut, dan udara. Asuransi darat melindungi barang dari kecelakaan truk selama pengiriman.

¹⁶ Shafira Adzana dan Rismawati, "Pelaksanaan Klaim Asuransi Pengangkutan Barang Terhadap Jasa Pengangkutan". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 4, 2020, hal. 806

¹⁷ Anna Diyah Azizah, Karimatul Khasanah, "Hukum Asuransi yang dijadikan Syarat Wajib dalam Jual Beli Barang Elektronik di Tokopedia: Perspektif Masalah Mursalah". Journal of Islamic Economic Law, Vol. 3, 2022, hal. 33

Asuransi laut melindungi barang dari kecelakaan kapal saat perjalanan. Asuransi udara melindungi barang dari risiko pengiriman via pesawat.¹⁸

Asuransi pada hakikatnya memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi selama proses pengiriman, namun dalam konteks transaksi internasional, perlu juga dipertimbangkan ketentuan yang lebih spesifik mengenai pembagian tanggung jawab antara penjual dan pembeli. Terlebih para pihak dalam suatu perjanjian perdagangan internasional tidak menyadari adanya praktik-praktik perdagangan yang berbeda antara negaranya dengan negara lain.¹⁹ Hal ini dapat menyebabkan kebingungannya, atau bahkan sengketa yang menghabiskan waktu dan biaya yang signifikan. Untuk mencegah hal-hal negatif tersebut, Kamar Dagang Internasional (*International Chamber of Commerce/ICC*) berupaya untuk mengurangi perbedaan pemahaman terkait syarat-syarat dalam perdagangan internasional.²⁰

International Chamber of Commerce (ICC), yang berpusat di Paris, adalah sebuah organisasi nirlaba internasional yang bekerja untuk mempromosikan dan mendukung perdagangan global serta proses globalisasi. Sebagai wakil dari berbagai perusahaan dunia dalam ekonomi global, ICC berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan. Organisasi ini terdiri dari negara-negara anggota dan membantu pembangunan

¹⁸ Lilik Suryaningsih, "Peranan Asuransi Dalam Pengiriman Barang Impor Menggunakan *Air Freight Forwarding*", *Aviasi Jurnal Ilmiah Kedingantara*, Vol.17, 2020, hal. 114

¹⁹ Adri Wijaya, Andi Yenni Rakhman Putri, Ahmad Dzulfahmi Saleh, "*Incoterms* dalam Perjanjian Perdagangan Internasional", *Jurnal Litigasi Amsir*, 2022, hal. 69

²⁰ *Ibid*, hal. 70

global di sektor bisnis. ICC memiliki akses langsung ke pemerintah-pemerintah nasional di seluruh dunia melalui komite-komite nasionalnya.²¹

Salah satu pencapaian utama ICC adalah penyusunan serangkaian aturan mengenai syarat-syarat perdagangan internasional, yang dikenal dengan istilah *Incoterms (International Commercial Terms)*, beserta penjelasannya.²² *Incoterms* sendiri merupakan sekumpulan ketentuan dan kode huruf yang digunakan sebagai acuan untuk menetapkan kewajiban kontraktual antara pihak penjual dan pembeli, serta dapat diterapkan pada setiap kontrak yang melibatkan penjualan barang dalam konteks perdagangan internasional.²³ Aturan-aturan ini diakui oleh *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* sebagai standar global untuk interpretasi istilah-istilah yang paling umum dalam perdagangan luar negeri, membantu menghindari kesalahpahaman yang mahal dengan memperjelas tugas, biaya, dan risiko yang terlibat dalam pengiriman barang dari penjual ke pembeli.²⁴

Incoterms pertama kali diperkenalkan pada tahun 1936 dan telah mengalami sejumlah revisi yang signifikan sejalan dengan perkembangan sarana transportasi. Revisi tersebut mencakup penyesuaian terhadap transportasi rel pada tahun 1953, pengangkutan udara pada tahun 1974, serta penggunaan kontainer pada tahun 1980. Pembaruan selanjutnya dilakukan pada tahun 1990, 2000, dan 2010 untuk menyelaraskan aturan dengan praktik perdagangan yang terus berkembang. Saat

²¹ Ibid, hal. 70

²² Ibid

²³ Dina Lathifa, “*Incoterms*: kenali definisi, tujuan & beragam jenisnya”.

<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/Incoterms> diakses pada 20 September 2024

²⁴ International Chamber of Commerce, “*Incoterms Rules*”.

<https://iccwbo.org/business-solutions/Incoterms-rules/#:~:text=First%20published%20by%20ICC%20in,sale%20and%20purchase%20of%20goods.&text=Incoterms%C2%AE%20rules%20are%20a%20set%20of%20standards%20used%20in,for%20the%20delivery%20of%20goods> diakses pada 20 September 2024

ini, *Incoterms* 2020 adalah versi terbaru yang berlaku dalam mengatur ketentuan perdagangan internasional.²⁵

Kolaborasi antara asuransi dan *Incoterms* 2020 sangat penting dalam mengelola risiko dan tanggung jawab dalam perdagangan internasional. *Incoterms* 2020 membantu memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas biaya, risiko, dan tugas-tugas tertentu pada setiap tahap pengiriman barang dari penjual ke pembeli. Dengan adanya aturan *Incoterms* 2020, para pihak dapat menghindari perselisihan dan miskomunikasi, karena setiap kewajiban dan hak telah dijabarkan dengan jelas dalam perjanjian tersebut. Pada saat yang bersamaan, Asuransi memainkan peran pelengkap dengan memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin timbul selama proses pengiriman, seperti kerusakan atau kehilangan barang. Namun, asuransi tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan *Incoterms* yang dipilih, karena masing-masing Incoterm menentukan titik transfer risiko dari penjual ke pembeli.

Salah satu contoh nyata yang menunjukkan pentingnya asuransi dalam pengiriman barang adalah kasus tersangkutnya kapal *Ever Given* di Terusan Suez pada tahun 2021.²⁶ Insiden ini menyebabkan gangguan besar dalam rantai pasok global, keterlambatan pengiriman, serta kerugian ekonomi yang signifikan bagi banyak pihak. Jika tidak ada pengaturan yang jelas mengenai tanggung jawab dan

²⁵ International Chamber of Commerce, “*Incoterms* Rules History”.
<https://iccwbo.org/business-solutions/Incoterms-rules/Incoterms-rules-history/> diakses pada 20 September 2024

²⁶ Thea Fathanah Arbar, “Cerita Lengkap Kapal Raksasa Terjepit di Terusan Suez”.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210325085721-4-232700/cerita-lengkap-kapal-raksasa-terjepit-di-terusan-suez> diakses pada 18 Juni 2025

perlindungan asuransi, situasi seperti ini dapat menimbulkan sengketa antara penjual dan pembeli terkait siapa yang harus menanggung kerugian. Oleh karena itu, penerapan *Incoterms* 2020 dan asuransi yang tepat dapat membantu perusahaan menghadapi risiko yang berkaitan dengan perdagangan internasional, serta menjaga kepuasan dan kepercayaan antara para pihak. Keduanya berfungsi sebagai alat penting untuk memastikan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch.²⁷

Tesis ini akan membahas pentingnya keberadaan asuransi dalam proses pengiriman barang sebagai sarana untuk meningkatkan kepastian hukum berdasarkan ketentuan *Incoterms* 2020. Dengan menelaah bagaimana asuransi berperan dalam melindungi kepentingan penjual dan pembeli terhadap risiko kerugian selama pengiriman, penelitian ini akan mengeksplorasi kolaborasi antara syarat-syarat dalam *Incoterms* 2020 dan perjanjian asuransi untuk mengurangi potensi sengketa, serta memberikan rekomendasi bagi para pihak untuk memastikan perlindungan yang optimal dan kepastian hukum dalam setiap transaksi pengiriman barang.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pertanyaan kunci yang akan dijawab guna memahami lebih dalam peran asuransi dalam konteks *Incoterms* 2020 pada perdagangan internasional serta kontribusinya dalam memberikan kepastian

²⁷ Utami Puspaningsih, “Tiga Aliran Konvensional tentang Tujuan Hukum”.
<https://pa-sidikalang.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/723-tiga-aliran-konvensional-tentang-tujuan-hukum> diakses pada 23 September 2024

hukum. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keterkaitan dan urgensi penggunaan asuransi dalam perdagangan internasional?
2. Bagaimana penggunaan asuransi dalam perdagangan internasional dalam konteks *Incoterms* 2020 dapat memberikan kepastian hukum pada perdagangan internasional khususnya terkait insiden kapal *Ever Given* di Terusan Suez?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin didapatkan yaitu :

1. Memecahkan persoalan hukum yang berkaitan dengan keterkaitan dan urgensi penggunaan asuransi dalam konteks *Incoterms* pada proses pengiriman barang dalam perdagangan internasional.
2. Melakukan pengembangan hukum yang berkaitan dengan penggunaan asuransi dalam perdagangan internasional dalam konteks *Incoterms* 2020 dapat memberikan kepastian hukum dalam perdagangan internasional khususnya terkait insiden kapal *Ever Given* di Terusan Suez.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum perdagangan internasional dengan menyoroti peran asuransi dalam transaksi

lintas negara berdasarkan Incoterms 2020. Asuransi berfungsi sebagai mekanisme proteksi atas risiko finansial, sedangkan Incoterms mengatur pembagian tanggung jawab dan pengalihan risiko antara penjual dan pembeli. Dengan menganalisis keterkaitan keduanya, penelitian ini diharapkan memperkuat pemahaman teoretis tentang peran asuransi dalam menciptakan kepastian hukum, serta menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam menghadapi dinamika perdagangan global.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pelaku usaha, praktisi hukum, dan pihak terkait dalam perdagangan internasional, seperti menjadi panduan dalam penggunaan asuransi untuk mengurangi risiko, meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa serta langkah penyelesaian jika terjadi sengketa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman mengenai implementasi *Incoterms* 2020, mendorong kerja sama antara perusahaan dan penyedia asuransi, serta meningkatkan kompetensi pelaku usaha dalam mengelola risiko lintas negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini berisi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan awal dari penelitian ini yang terdiri dari sub-sub bab yang terdiri atas latar belakang masalah yang memicu penelitian ini, latar belakang ini menjelaskan pentingnya penggunaan asuransi dalam proses pengiriman

berdasarkan *Incoterms* 2020 terutama jika terjadi insiden tak terduga seperti tersangkutnya Kapal *Ever Given* di Terusan Suez.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang menjadi dasar dalam penelitian. Tinjauan teori mencakup teori kepastian hukum dan teori penyelesaian sengketa yang relevan dalam menganalisis perlindungan hukum dan pengaturan tanggung jawab dalam perdagangan internasional. Sementara itu, tinjauan konseptual akan membahas konsep jual beli, konsep perdagangan internasional, konsep asuransi, serta konsep *Incoterms* 2020 yang digunakan untuk memahami struktur hubungan hukum antar pihak dan pengelolaan risiko dalam transaksi lintas negara.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis, meliputi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang sesuai dengan topik mengenai asuransi dan *Incoterms* 2020 dalam perdagangan internasional. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen relevan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah secara objektif dan sistematis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan membahas inti dari penulisan tesis secara mendalam dan komprehensif, yang dibagi ke dalam tiga subbab utama. Subbab pertama membahas hasil penelitian mengenai hakikat keberadaan asuransi dalam proses pengiriman barang berdasarkan *Incoterms* 2020 untuk meningkatkan kepastian hukum. Subbab kedua menguraikan keterkaitan dan urgensi penggunaan asuransi dalam perdagangan internasional sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko. Selanjutnya, subbab ketiga membahas penggunaan asuransi dalam konteks *Incoterms* untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam jual beli internasional, dengan menyoroti studi kasus kapal *Ever Given* yang tersangkut di Terusan Suez serta langkah penyelesaian yang dapat diambil apabila terjadi sengketa antar pihak.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari penelitian mengenai peran asuransi dalam perdagangan internasional berdasarkan *Incoterms* 2020. Kesimpulan merangkum temuan utama yang menunjukkan bahwa asuransi berperan penting dalam memberikan kepastian hukum, mengurangi risiko, dan mencegah sengketa antar pihak dalam transaksi lintas negara. Saran diberikan kepada pelaku usaha dan pihak terkait agar lebih memahami dan memanfaatkan asuransi secara optimal dalam setiap kontrak perdagangan internasional sebagai langkah preventif untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih aman, tertib, dan terlindungi secara hukum.